



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PENJANGKAUAN DAN PEMBINAAN
ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Pasal 20 dan Pasal 22 pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, perlu mengatur tentang tata cara penjangkauan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5294);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENJANGKAUAN DAN PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Penjangkauan adalah penjemputan atau penyelamatan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang terlantar yang beraktifitas di jalan dan ditempat-tempat umum tertentu yang mengganggu keamanan dan ketertiban untuk dibina dan diberdayakan.
2. Perlindungan adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan.
3. Anak Jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya beraktifitas di jalan dan tempat umum dan melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
4. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup menggelandang di tempat umum dan di jalanan.
5. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat-tempat umum dan di jalan.
6. Panti adalah tempat menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah di wilayah Kota Palembang, antara lain: Panti Rehabilitasi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PRPGOT), Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN), Panti Sosial Tresna Werdha Teratai (PSTWT), Panti Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN) dan Panti Sosial Bina Anak Remaja (PSBAR).
7. Tim Terpadu Penjangkauan adalah seseorang/kelompok yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial dan/atau melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
8. Kota adalah Kota Palembang.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Palembang.

Pasal 2

Upaya Penjangkauan bertujuan untuk memberikan pembinaan dan mewujudkan reintegrasi sosial yang hidup di jalan.

BAB II
TATA CARA PENJANGKAUAN
Bagian Kesatu
Tim Terpadu Penjangkauan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan upaya Penjangkauan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang hidup di jalan.
- (2) Upaya Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas penjangkauan yang tergabung dalam Tim Terpadu Penjangkauan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Polresta Palembang;
 - c. Kodim 0418 Palembang;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang; dan
 - e. Taruna Siaga Bencana Kota Palembang.
- (5) Unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Petugas Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus menandatangani pakta integritas.
- (2) Petugas Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mempunyai surat perintah dari lembaga/instansi yang sudah ditetapkan; dan
 - b. mempunyai komitmen yang kuat dan memegang teguh prinsip perlindungan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
- (3) Di dalam melaksanakan tugas, petugas Penjangkauan harus berpedoman pada petunjuk standar operasional prosedur dan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Bagian Kedua
Lokasi Penjangkauan

Pasal 5

- (1) Tim Terpadu Penjangkauan melakukan Penjangkauan pada lokasi/titik konsentrasi dalam wilayah Kota.
- (2) Lokasi/titik konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. simpang tiga lampu merah bandara;
 - b. simpang empat lampu merah Tanjung Api-Api;
 - c. simpang fly over polda;
 - d. simpang empat lampu merah Patal;

- e. simpang empat lampu merah Jalan Angkatan 66;
- f. simpang empat lampu merah Rumah Sakit RK. Charitas;
- g. kawasan Pasar Cinde;
- h. kawasan kambang iwak;
- i. kawasan Masjid Agung Palembang;
- j. kawasan Masjid Taqwa Palembang;
- k. simpang empat lampu merah Jakabaring;
- l. bundaran Stadion Glora Jakabaring;
- m. Benteng Kuto Besak; dan
- n. simpang empat lampu merah Jalan Veteran.

- (3) Lokasi/titik konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pasal 6

Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar untuk menentukan:

- a. strategi penjangkauan;
- b. personil yang dibutuhkan untuk penjangkauan; dan
- c. sarana dan kelengkapan administrasi untuk kegiatan penjangkauan.

Bagian Ketiga Pendataan

Pasal 7

- (1) Tim Terpadu Penjangkauan melakukan pendataan di setiap lokasi/titik konsentrasi.
- (2) Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh data yang meliputi:
 - a. jumlah populasi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis pada tiap lokasi/titik konsentrasi;
 - b. perkembangan situasi sosial Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis pada tiap lokasi/titik konsentrasi;
 - c. identitas Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis pada tiap lokasi/titik konsentrasi; dan
 - d. identitas keluarga.
- (3) Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
 - a. melibatkan diri dengan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis melalui perkenalan dan pendampingan awal, memberikan bimbingan baik mental maupun spiritual dan memberikan pelatihan dengan menanamkan kepercayaan;
 - b. wawancara untuk mengungkapkan masalah kepada anak, orang tua atau orang terdekat secara personal dengan pendekatan empatik; atau
 - c. melibatkan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang sudah mendapatkan pembinaan di panti Pemerintah.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas Sosial.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Terpadu Pengjangkauan memberikan rekomendasi penempatan sementara dan/atau pemenuhan hak yang dibutuhkan segera bagi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dalam pengambilan keputusan.

BAB III HASIL PENJANGKAUAN

Bagian Kesatu Penempatan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Terpadu Pengjangkauan menempatkan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di panti Pemerintah yang sesuai dengan kategori/kriteria.
- (2) Penempatan dan penyerahan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada panti Pemerintah harus dicatat di dalam berita acara penempatan.
- (3) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Panti Pemerintah melakukan pendampingan lanjutan dan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi kepada Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang telah ditempatkan sementara di panti.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar rencana pemenuhan hak Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang bersifat sementara atau jangka panjang dan sebagai pelengkap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Rencana pemenuhan hak Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis memuat:
 - a. kondisi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;
 - b. kebutuhan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis; dan
 - c. lembaga pelayanan yang dirujuk.

Bagian Kedua Pelayanan Hak

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak bagi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Panti Pemerintah bertugas merujuk Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis kepada Dinas Sosial.

- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah orang tua atau keluarga asal dinilai siap untuk menerima bagi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis untuk kembali.
- (3) Penilaian kesiapan bagi orang tua atau keluarga asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penilaian terhadap:
 - a. kondisi mental;
 - b. kondisi lingkungan; dan
 - c. kondisi ekonomi.

Pasal 16

Pengembalian bagi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis kepada orang tua atau keluarga asal harus mempertimbangkan prinsip penghargaan atas pendapat bagi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dan kepentingan terbaik untuk Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Pasal 17

- (1) Pengembalian Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis kepada orang tua atau keluarga asal dicatat di dalam berita acara pengembalian.
- (2) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

Dinas Sosial melakukan pengawasan terhadap:

- a. penerapan prinsip Perlindungan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis oleh Tim Terpadu Penjangkauan;
- b. penerapan standar pelayanan dan pengasuhan bagi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Panti;
- c. proses pengasuhan bagi Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Orang Terlantar oleh Panti secara berkala; dan
- d. proses pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga asal secara berkala.

Pasal 19

Dalam hal ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Sosial dapat:

- a. menarik dan mengalihkan penempatan bagi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis kepada Panti, orang tua atau keluarga pengganti lain; atau
- b. menjatuhkan sanksi administratif kepada petugas/pengelola Panti.

Pasal 20

Dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana pada pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Sosial wajib melakukan pengaduan kepada Inspektorat Kota Palembang dan pihak berwajib lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Maret 2014

WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UUCK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 17

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 TENTANG TATA CARA PENJANGKAUAN DAN PEMBINAAN
 ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

FORM LAPORAN LOKASI PENJANGKAUAN / TITIK KONSENTRASI

LOKASI PENJANGKAUAN / TITIK KONSENTRASI	HARI / TANGGAL	JAM	J U M L A H									
			ANAK JALANAN		GELANDANGAN		PENGEMIS		ORANG TERLANTAR			
			L	P	L	P	L	P	L	P		

Diundangkan di Palembang
 pada tanggal 14 Maret 2014
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


 UCOK HIDAYAT
 BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 17

WALIKOTA PALEMBANG,


 ROMI HERTON

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 TENTANG TATA CARA PENJANGKAUAN DAN
 PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN
 PENGEMIS

Jenis Penjangkauan : _____
 (Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis)

FORM BIODATA

Titik	:		Wilayah	:	
Kelurahan	:		Kecamatan	:	
Kota	:		Provinsi	:	Sumatera Selatan

I. IDENTITAS SUBYEK

Nama Lengkap	:				
Nama Panggilan (alias)	:	Jenis Kelamin	:		
Umur	:	Tanggal Lahir	:	/ /	
Saat ini tinggal bersama	:	a. Orang tua	b. Saudara/Keluarga	c. Kost	
		d. Sewa rumah	e. Tidak tetap.		
Apakah saat ini kamu memiliki salinan akta kelahiran ?					
		a. Ya	b. Tidak	c. Tidak tahu	
Alamat	:				
		Kelurahan	:	Kecamatan	:
		Kota	:	Provinsi	:
		Palembang Sumatera Selatan			
Ciri-ciri Fisik :					
Kondisi Rambut	:	Warna	Bentuk Rambut	:	
Kemampuan berbicara		Lancar / Kurang Lancar (terbata-bata) / Pasif			
Penampilan		Terawat / Tidak Terawat			
Asesoris tubuh	:	Tidak ada	Ada, di bagian (tubuh) :		
Bekas luka	:	Tidak ada	Ada, di bagian (tubuh) :		
Cacat tubuh	:	Tidak ada	Ada, di bagian (tubuh) :		

II. LATAR BELAKANG KELUARGA

Nama Bapak	:	Nama Ibu	:		
Nama Panggilan	:	Nama Panggilan	:		
Status	:	a. Masih hidup	Status	:	a. Masih hidup
		b. Sudah meninggal			:
Pekerjaan Bapak	:	Pekerjaan Ibu	:		
Bila tidak tinggal bersama orang tua, kapan terakhir kamu pulang atau bertemu dengan orang tuamu ?					

- a. Kurang dari seminggu lalu
- b. sebulan lalu
- c. tiga bulan lalu
- d. Setahun yang lalu
- e. Lainnya, sebutkan kapan :

III. STATUS PENDIDIKAN

Apakah Saudara/i masih bersekolah ?			
1. Ya	2. Tidak	3. Tidak/Belum Sekolah	
a. SD, Kelas ...	a. SD, Kelas ...		
b. SMP, Kelas ...	b. SMP, Kelas ...		
c. SMA, Kelas ...	c. SMA, Kelas ...		
Bila Saudara/i tidak pernah bersekolah atau putus sekolah, apa alasannya ? (jawaban bisa lebih dari satu)			
1. Tidak ada biaya	2. Disuruh orangtua	3. Jaraknya jauh	4. Sudah bekerja
5. Dikeluarkan	6. Malas sekolah	7. Lainnya :	
Menurut Saudara/i, apakah masih memiliki niat untuk melanjutkan sekolah ?			
1. Ya	2. Tidak	3. Tidak Tahu	

IV. KESEHATAN

Selama tiga bulan terakhir, jenis penyakit apa saja yang pernah diderita Saudara/i ? (bila ada, sebutkan jenis penyakitnya)			
Pengobatan yang biasa Saudara/i lakukan ?			
a. Dibiarkan saja	b. Obat Tradisional	c. Obat ringan	d. Pijat
e. ke Dokter	f. ke Tabib/dukun	g. Lainnya :	

V. SITUASI PERLINDUNGAN KHUSUS

A. Yang berkonflik dengan hukum			
Apakah Saudara/i pernah melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum ?			
a. Ya	b. Tidak	c. Tidak tahu	
Bila ada, apa bentuk-bentuk tindakan yang Saudara/i lakukan ? (jawaban bisa lebih dari satu)			
a. Pencurian	b. Perkelahian	c. Pemerasan	d. Penganiayaan
e. Pencabulan	f. Perkosaan	g. Lainnya :	
Tindakan yang dilakukan terhadap Saudara/i yang pernah diproses secara hukum ? (jawaban boleh lebih dari satu)			
a. Ditangkap	b. Ditahan	c. Disidang	d. Dipenjara
e. Lainnya :			

B. Pengalaman di jalanan		
Sejak kapan Saudara/i melakukan aktifitas di jalanan ?		
Bentuk kegiatan di jalanan yang Saudara/i lakukan ?		
a. Mengamen	b. Mengemis	c. Lainnya :

Apa alasan Saudara/i berada atau melakukan kegiatan di jalanan ?		
Apakah Saudara/i memiliki niat untuk berhenti melakukan kegiatan di jalanan?		
a. Ya	b. Tidak	c. Tidak tahu
Menurut Saudara/i, bagaimana cara agar Saudara/i bisa menghentikan kegiatan di jalanan ?		

C. Pengalaman Kekerasan			
C.1. Kekerasan fisik dan mental			
Apakah Saudara/i pernah mendapatkan kekerasan ?			
a. Ya		b. Tidak	
Bila pernah, bentuk kekerasan yang pernah dialami Saudara/i ? (jawaban bisa lebih dari satu)			
a. diejek/dihina	b. dimaki	c. diasingkan	d. dilempar dengan alat
e. dipukul	f. ditendang	g. Lainnya :	
Siapa saja orang-orang yang pernah melakukan kekerasan terhadap Saudara/i ? (jawaban boleh lebih dari satu)			
a. orang tua	b. keluarga	c. teman	d. Polisi
e. Tentara	f. Pol PP	g. Preman	h. Lainnya :

C.2. Kekerasan dan Eksploitasi Seksual (bagi Perempuan)			
Apakah Saudar(i) pernah mengalami kekerasan seksual ?			
a. pernah	b. tidak pernah	c. tidak tahu	
Bila pernah, apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami ?			
a. Pelecehan	b. Pencabulan	c. Sodomi	d. Perkosaan
Siapa (saja) orang atau pihak yang pernah melakukan kekerasan seksual ?			
a. orang tua	b. anggota keluarga lain	c. tetangga	d. teman
e. pacar	f. lainnya, sebutkan :		
Apakah kasus tersebut pernah dilaporkan ke pihak yang berwajib dan diproses secara hukum ?			
a. pernah	b. tidak pernah	c. tidak tahu	
Bila pernah, apa tindakan terhadap pelakunya ? (jawaban boleh lebih dari satu)			
a. Ditangkap	b. Ditahan	c. Disidang	d. Dipenjara
e. Lainnya :			

D. Penggunaan NAPZA			
Apakah Saudara mengonsumsi NAPZA ? (jawaban boleh lebih dari satu)			
a. Merokok	b. Minuman keras	c. Pil Ekstasi	d. Ngelem
e. Ganja	f. Sabu-sabu	g. Lainnya :	
Biasanya, dari mana barang tersebut didapatkan ?			
a. Membeli	b. Dikasih teman	c. Lainnya :	
Apa alasan Saudara/i mengonsumsi NAPZA ?			

Tgl. Pendataan	:	/	/	Waktu / Jam	:
Tempat	:				
Nama Petugas	:				
					Tanda Tangan :

Mengetahui	:				
Tanggal	:	/	/	Waktu / Jam	:
					Tanda Tangan :

WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 17


LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENJANGKAUAN DAN
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN
PENGEMIS

FORMULIR BERITA ACARA PENETAPAN

Berita Acara Penempatan Ke Panti
Nomor : _____

Pada hari ini tanggal bulan tahun
telah diserahkan seorang : (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*)

Nama lengkap :
Jenis kelamin : (Laki-laki / Perempuan)
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
.....



Penyerahan dilakukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Palembang
Pasal 9 ayat (3) tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan,
Gelandangan dan Pengemis. -----

Penyerahan dilakukan dengan maksud agar (*anak jalanan, gelandangan dan pengemis*) mendapat pengasuhan sementara dari pihak yang menerima penyerahan ini. Dan dengan ini pihak penerima menyatakan kesanggupan untuk memberikan pengasuhan sementara, yang meliputi setidaknya-tidaknya :-----

1. Memberikan tempat tinggal atau *shelter* dengan fasilitas tempat tidur atau tempat istirahat dan sarana MCK yang memadai menurut standar kesehatan umum.-----
2. Menyediakan makan dan minum dengan kandungan gizi yang cukup menurut standar kesehatan umum, serta melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk perawatan kesehatan pencegahan (*preventive health care*) secara memadai menurut standar yang umum termasuk menjaga kebersihan badan dan pakaian.-----
3. Menjamin pendidikan, khususnya menjamin kelangsungan sekolah jika masih bersekolah.-----
4. Memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan emosional bagi (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*) secara secukupnya sesuai standar yang berlaku umum.-----
5. Tidak melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi baik kekerasan fisik, mental/emosional dan/atau seksual dengan dalil apapun, serta menahan diri untuk tidak melakukan pengabaian atau penelantaran kepadanya.-----

Dengan ini Pihak Penerima juga menyatakan bersedia untuk membuka diri terhadap pemantauan berkala atas kondisi perkembangan (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*) yang akan dilakukan oleh Tim Terpadu Penjangkauan Pemerintah Kota Palembang dan memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Tim sehubungan dengan kondisi perkembangan (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*).-----

Pada waktu dilakukannya penyerahan ini, dinyatakan keadaan (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*) sebagaimana diketahui bersama atau seperti yang dinyatakan oleh pihak berkompeten terkait, sebagai berikut :-----

1. Keadaan kesehatan : (sebagaimana keterangan dokter terlampir)
2. Pendidikan : _____

Bersama dengan penyerahan (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*), diserahkan juga keterangan identitas diri serta perlengkapan kebutuhan dasar (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*) sebagaimana daftar terlampir.-----
(Identitas diri jika ada disebutkan, misalnya akta kelahiran, keterangan dari lurah)

Penyerahan dilakukan oleh Ketua Harian Pelaksana Tim Terpadu Penjangkauan Pemerintah Kota Palembang sesuai mandat dan kewenangan yang dimiliki, kepada :
Nama Panti :
Alamat :

Berita Acara Penempatan Anak ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing setelah ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima dinyatakan sebagai naskah otentik yang masing-masing disimpan oleh setiap pihak. Kedua Berita Acara ditandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dalam bentuk apapun.-----

Palembang, ___/ ___/ ____

Pihak yang menyerahkan	Pihak yang menerima
<i>tandatangan</i>	<i>tandatangan</i>
<i>Nama dan Jabatan</i>	<i>Nama dan Jabatan</i>

WALIKOTA PALEMBANG,


ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 17

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENJANGKAUAN DAN
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN
PENGEMIS

INDIKATOR PEMULIHAN BAGI ANAK JALANAN,
GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2, Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis bertujuan untuk:

1. Mengentaskan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dari kehidupan di jalan;
2. Menjamin pemenuhan hak-hak Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
3. Memberikan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, demi terwujudnya Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Terkait dengan pemenuhan hak, diatur dalam Pasal 12 yang meliputi antara lain :

1. Hak identitas;
2. Hak atas pengasuhan;
3. Hak atas kebutuhan dasar;
4. Hak kesehatan;
5. Hak pendidikan; dan
6. Hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

Penghentian salah satu atau lebih pemenuhan hak (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*) dapat dilakukan, jika hak-hak tersebut telah terpenuhi dan untuk selanjutnya dinilai tidak memerlukan pelayanan dari Panti-Panti Pemerintah. Penghentian pelayanan pemenuhan hak bagi (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*) secara keseluruhan dapat dilakukan, jika :

1. (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*) berhasil dientaskan dari kegiatan/kehidupan di jalanan dan mampu berintegrasi dengan keluarga serta lingkungan sosialnya.
2. Orang tua atau keluarga asal dinilai memiliki kemampuan untuk menjaga, merawat dan mendukung terpenuhinya hak-haknya.
3. (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*) tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak lagi berada di bawah penampungan Panti-Panti Pemerintah Kota Palembang.

WALIKOTA PALEMBANG,


ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


UCOQ HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 17

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENJANGKAUAN DAN
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN
PENGEMIS

FORMULIR BERITA ACARA PENGEMBALIAN



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS SOSIAL

Jalan Merdeka No. 26 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 351592 Faksimile : (0711) 351592 Kode pos 30131
E-mail : Info@Palembang.go.id, Website : www.Palembang.go.id

Berita Acara Pengembalian kepada Orang Tua atau Keluarga Asal
Nomor : _____

Pada hari ini tanggal bulan tahun
telah diserahkan seorang : (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*)

Nama lengkap :
Jenis kelamin : (Laki-laki / Perempuan)
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Pas
Photo
3 x 4

Penyerahan dilakukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Palembang
Pasal 18 ayat (2) tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan,
Gelandangan dan Pengemis. -----

Penyerahan dilakukan dengan maksud agar (*Anak Jalanan, Gelandangan dan
Pengemis*) mendapat pengasuhan tetap oleh orang tua atau keluarga asal.
Pengasuhan akan diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, yang
meliputi setidaknya-tidaknya :-----

1. Memberikan tempat tinggal atau *shelter* dengan fasilitas tempat tidur atau tempat istirahat dan sarana MCK yang memadai menurut standar kesehatan umum.-----
2. Menyediakan makan dan minum dengan kandungan gizi yang cukup menurut standar kesehatan umum, serta melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk perawatan kesehatan pencegahan (*preventive health care*) secara memadai menurut standar yang umum termasuk menjaga kebersihan badan dan pakaian.-----
3. Menjamin pendidikan, khususnya menjamin kelangsungan sekolah jika masih bersekolah.-----
4. Memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan emosional (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*) secara secukupnya sesuai standaryang berlaku umum.-----
5. Tidak melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi baik kekerasan fisik, mental/emosional dan/atau seksual dengan dalil apapun, serta menahan diri untuk tidak melakukan pengabaian atau penelantaran kepadanya.-----

Dengan ini Pihak Penerima juga menyatakan bersedia untuk membuka diri terhadap pemantauan berkala atas kondisi perkembangan (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*) yang akan dilakukan oleh Tim Terpadu Penjangkauan Pemerintah Kota Palembang dan memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Dinas Sosial Kota Palembang sehubungan dengan kondisi perkembangan (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*).-----

Pada waktu dilakukannya penyerahan ini, dinyatakan keadaan (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*) sebagaimana diketahui bersama atau seperti yang dinyatakan oleh pihak berkompeten terkait, sebagai berikut :-----

1. Keadaan kesehatan : (sebagaimana keterangan dokter terlampir)
2. Pendidikan : _____

Bersama dengan penyerahan (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*), diserahkan juga keterangan identitas diri serta perlengkapan kebutuhan dasar (*Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*) sebagaimana daftar terlampir.-----

(Identitas diri jika ada disebutkan, misalnya akta kelahiran, keterangan dari lurah)

Penyerahan dilakukan oleh Ketua Harian Pelaksana Tim Terpadu Penjangkauan Pemerintah Kota Palembang sesuai mandat dan kewenangan yang dimiliki, kepada:

Nama :
Alamat :

Berita Acara Penempatan Anak ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing setelah ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima dinyatakan sebagai naskah otentik yang masing-masing disimpan oleh setiap pihak. Kedua Berita Acara ditandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dalam bentuk apapun.----

Palembang, ___/ ___/ ____

Pihak yang menyerahkan <i>tandatangan</i>	Pihak yang menerima <i>tandatangan</i>
<i>Nama dan Jabatan</i>	<i>Nama dan Jabatan</i>

WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 17